

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Koruptor Proyek GBLA Dibui 5,5 Tahun

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Radar Bandung/Hal.1

Edisi : Selasa, 23 Januari 2018

Koruptor Proyek GBLA Dibui 5,5 Tahun

BANDUNG - Terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Yayat Ahmad Sudrajat divonis Majelis Hakim

■ **KORUPTOR**Baca Hal 2

DATA FAKTA KASUS GBLA

- Terungkap pergeseran struktur tanah dan pondasi bangunan awal 2015
- Kasus ini sudah disidik sejak 2015 lalu oleh Bareskrim Polri
- Spek barang terjadi pengelem-bungan nilai proyek hingga penyalahgunaan kewenangan
- Rugikan keuangan negara Rp103,5 miliar dari total anggaran Rp 545 miliar

Koruptor Proyek GBLA Dibui 5,5 Tahun

■ *Sambungan dari Hal 1*

Pengadilan Negeri Bandung selama 5 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga dikenakan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan.

Yayat dianggap sebagai orang pertama yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana pembangunan stadion tersebut.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Ketua M Fuad dalam sidang pembacaan vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan L.L.R.E Martadinata, Senin (22/1).

"Mengadili menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kurungan selama lima tahun," kata Fuad.

Putusan itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut delapan tahun penjara, denda Rp 500 juta dan subsider 6 bulan kurang.

Menurut hakim, alasan menjatuhkan vonis lima tahun bui sudah berdasarkan pertimbangan. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah gencar memberantas korupsi.

Sementara hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, bersikap sopan selama persidangan, dan punya tanggungan keluarga. Atas putusan tersebut, pihak jaksa menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari kedepan. Penasehat hukum terdakwa yang dipimpin Junaidi juga menyatakan pikir-pikir.

Dalam kasus tersebut hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Yayat telah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 KUHPidana sesuai dakwaan primer.

Kasus korupsi pembangunan

Stadion GBLA Gedebage terungkap setelah terjadi pergeseran struktur tanah dan pondasi bangunan stadion tersebut pada awal 2015. Dari penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Polri, ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pembangunan stadion kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di antaranya ketidaksesuaian ialah spek barang, dugaan pengelem-bungan nilai proyek atau mark up, hingga penyalahgunaan kewenangan.

Kasus ini sudah disidik sejak 2015 lalu oleh Bareskrim Polri. Pembangunannya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, PT Penta Rekayasa (Konsultan Perencanaan), PT Adhi Karya (kontraktor pelaksana pekerjaan), PT Indah Karya (Konsultan Manajemen Kontruksi) dengan nilai proyek Rp 545.535.430.000 pada tahun anggaran 2009-2013. (nif)